

**npwp.**

KPP PRATAMA BLORA

**94.733.265.6-514.000**

ADZKINA

NPWP16 : 0947 3326 5651 4000

JL. GAJAH MADA PERUMDA NO 67, PURWODADI,  
PURWODADI, KAB. GROBOGAN, JAWA TENGAH, 58111



Tanggal Terdaftar 27/03/2020



**djp**

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Pajak Kita Untuk Kita

**npwp.**



Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar

NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan

Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya



**SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)**

**Nomor: NR33152502007997**

- Dasar:**
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
  - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - c. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Memberi Izin kepada:**

**Nama** : SETIANINGRUM  
**Tempat/ Tanggal Lahir** : Grobogan, 02 September 2001  
**Alamat Rumah** : Pepe RT 01/RW 03, Desa/Kel. Pepe, Kec. Tegowanu, Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

Untuk melaksanakan

**Profesi** : Tenaga Vokasi Farmasi Level 5  
**Alamat Praktik** : Apotek K-24 Gubug, Jl. Ahmad Yani Rt. 02/Rw. 06 Desa/Kel. Gubug, Kec. Gubug, Grobogan, Provinsi Jawa Tengah  
**Nomor STR** : BD00001593711784

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 21 Februari 2030



Dikeluarkan di : Kabupaten Grobogan  
Pada Tanggal : 24 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN



Drs. KURNIA SANIADI, M.Si.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 197407011993021001

Tembusan :  
Bupati Grobogan



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl Dr. Sutomo No.08 - Telp. (0292) 421193 Purwodadi

Website : dpmptsp.grobogan.go.id - Email : dpmptsp@grobogan.go.id

**SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)**  
**NOMOR : 446.2/1558/2023**

**Dasar:**

- Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Pendeklegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan
- Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Nomor 446.2/6664/IV/2023 tanggal 28 Agustus 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan memberikan Izin Praktik Tenaga Kefarmasian kepada :

Nama Lengkap	: Imroatul Islamiyah
Tempat, tanggal lahir	: Demak, 12 November 1999
Alamat Rumah	: DS.Tlogosih RT 02 RW 01, Ds/Kel. Tlogosih, Kec. Kebonagung, Kab. Demak
Nomor STRTTK	: 19991112/STRRTK_33/2022/236709
STRTTK berlaku sampai	: 12 November 2028
Untuk melakukan praktik di	
Nama Tempat Praktik	: Tempat Praktik I Apotek K24 Gubug
Alamat	: Jl. Ahmad Yani, Gubug, Kec. Gubug, Kab. Grobogan, Jawa Tengah
Hari dan Jam Praktek	: Senin-Sabtu Waktu : Pagi 07.00-15.00 WIB - Waktu : Siang 15.00-22.00 WIB - Waktu : Malam 22.00-07.00 WIB
Masa berlaku SIPTTK	: 12 November 2028

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Penyelesaian pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas kefarmasian harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan perundang-undangan.
- SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK.

Ditetapkan di : Purwodadi  
Pada tanggal : 30 Agustus 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Drs. ARIES PONCO WIBOWO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650130 199403 1 002



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN

Tembusan dikirim kepada :

- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan
- Arsip



**SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)**

**NOMOR : 446.2 / 1469 / VII / 2020**

**Dasar:**

- Peraturan Eupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nonior 74 Tahun 2018 Tentang Pendeklegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan
- Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Nomor 449/4239/IV/2020 tanggal 1 Juli 2020


Yang berlanda tajukan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan memberikan Izin Praktik Tenaga Kefarmasian kepada :

Nama	:	Rosi Nur Pratiwi, A.Md.Farm
Tempat/Tgl. Lahir	:	Grobogan, 21 Maret 1996
Alamat	:	Dsn. Teinpuring RT.03 RW.06 , Ds./Kel. Tlogomulyo Kec. Gubug, Kab. Grobogan
Nomor STRTTK	:	19960321/STRTTK_33/2017/228833
STRTTK berlaku sampai dengan	:	21 Maret 2022
Untuk melakukan praktik di	:	
Nama Tempat Praktik	:	Apotek K 24 Gubug
Alamat	:	Jalan Ahmad Yani RT.02 RW.06 Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan
Waktu Praktik	:	Senin - Sabtu Waktu : Sesuai Jam Kerja
Masa berlaku SIPTTK	:	21 Maret 2022

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

- Penyelesaian pekerjaan/praktik kesfarmasian di fasilitas kesfarmasian harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan perundang-undangan.
- SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertemu dengan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/praktik kesfarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK.

Ditetapkan di : Purwodadi  
Pada tanggal : 14 Juli 2020



**Tembusan dikirim kepada :**

- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan
- Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Dr. Sutomo No. 08 Purwodadi 58111  
Telp/Faks. (0292) 421193, Email :dpmptsp@grobogan.go.id  
Website : <http://dpmptsp.grobogan.go.id>

**SURAT IZIN APOTEK (SIA)**

**NOMOR : 442 / 1578 / VI / 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan memberikan Izin Apotek:

Nama Apotek	:	APOTEK "K - 24 GUBUG "
Alamat Apotek	:	Jalan Ahmad Yani RT. 02 RW. 06 Gubug
Telepon	:	081227137941
Desa/Kelurahan	:	Gubug
Kecamatan	:	Gubug
Kabupaten	:	Grobogan
Masa berlaku SIA sampai	:	8 Juli 2025

**Kepada :**

Nama Lengkap	:	Rifka Ulfinuha, S.Farm, A.Pt
Tempat, tanggal lahir	:	Grobogan, 8 Juli 1996
Alamat Rumah	:	Dusun Bantengan RT.005 RW.002, Ds/Kel. Tlogomulyo Kec. Gubug, Kab. Grobogan
No. STRA	:	19960708 / STRA-STIFAR-YPS / 2020 / 264229
Masa berlaku STRA sampai	:	8 Juli 2025
No. SIPA	:	449 / 1477 / VII / 2020
Masa berlaku SIPA sampai	:	8 Juli 2025

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**


1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di Apotek harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. SIA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIA.



Dikeluarkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 22 Juli 2020

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN GROBOGAN**



**Drs. SANYOTO, M.M.**

NIP. 19620304 198503 1 026

**Tembusan :**

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan;
4. Kepala Balai Besar/Balai POM di Semarang;



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl Dr. Sutomo No.08 - Telp. (0292) 421193 Purwodadi

Website : dpmptsp.grobogan.go.id - Email : dpmptsp@grobogan.go.id

**SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)**

NOMOR : 449 / 1477 / VII / 2023

**Dasar:**

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
- Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pendeklasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan
- Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Nomor 446.2/4240/IV/2020 Tanggal 1 Juli 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan memberikan Surat Izin Praktik Apoteker kepada :


Nama Lengkap	:	Rifka Ulfinuha, S.Farm, A.Pt
Tempat, tanggal lahir	:	Grobogan, 8 Juli 1996
Alamat Rumah	:	Dusun Bantengan RT.005 RW.002, Ds/Kel. Tlogomulyo Kec. Gubug, Kab. Grobogan
Nomor STRA	:	19960708/STRA-STIFAR-YPS/2020/264229
Masa berlaku STRA sampai	:	8 Juli 2025
Untuk melakukan praktik di	:	Apotek K 24 Gubug
Nama Tempat Praktik	:	Jalan Ahmad Yani RT.02 RW.06 Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan
Alat	:	Senin - Sabtu
Waktu Praktik	:	Waktu : 07.15 - 15.00 WIB
Masa berlaku SIPA sampai	:	8 Juli 2025

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- SIPA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA.

Dikeluarkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 14 Juli 2020



Tembusan dikirim kepada :

- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan
- Arsip



PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN GROBOGAN

NIK : 3315174807960004

Nama : RIFKA ULFINUHA  
Tempat/Tgl Lahir : GROBOGAN, 08-07-1996  
jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :  
Alamat : DUSUN BANTENGAN  
RT/RW : 005/002  
Kel/Desa : TLOGOMULYO  
Kecamatan : GUBUG  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: BELUM KAWIN  
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA  
Bewarganegaraan: WNI  
Masa Hidup : SEUMUR HIDUP



GROBOGAN  
18-12-2017

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the notary public who issued the document.